



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang ...

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022](#) Tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018](#) tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021](#) tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Gubernur ...

5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
11. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
12. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/ atau provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk Oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan ...

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah .

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan penggunaan DBH CHT di Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati agar penggunaan DBH CHT tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pengawasan, tertib evaluasi dan tertib pelaporan dana yang bersumber dari DBH CHT.

Pasal 3

- (1) Alokasi DBH CHT yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diprioritaskan untuk mendanai :
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakkan hukum; dan
 - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan.
- (2) Penggunaan DBH CHT yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial dengan ketentuan :
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk Pemberian Bantuan Langsung Tunai;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk bantuan Modal Usaha (bantuan pupuk untuk petani).
- (3) Penggunaan DBH CHT yang diprioritaskan pada bidang penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai sebesar 10% (sepuluh persen) pada kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan.

(4) Penggunaan ...

- (4) Penggunaan DBH CHT yang diprioritaskan pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan 40% (empat puluh persen) untuk mendanai program pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan kerja
- (5) Penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya, dan Belanja APBD.
- (6) DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dianggarkan pada Dinas Sosial dengan kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- (7) DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dianggarkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B.
- (8) DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
- (9) DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dianggarkan pada Dinas Kesehatan dengan Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kegiatan DBH CHT dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas ...

- d. Dinas Sosial; dan
 - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) SKPD yang melaksanakan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkewajiban melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui BKAD.
- (2) Tim Koordinasi menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan DBH CHT yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan ketentuan:
 - a. Laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - c. Format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - d. Bupati melalui Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBH CHT setiap triwulan.
 - e. Dalam hal hasil pemantauan evaluasi atas penggunaan DBH CHT mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan langkah langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 80



Lampiran Peraturan Bupati Bintan
 Nomor : 79 Tahun 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022
 Tentang : Pedoman penggunaan DBH CHT di
Kabupaten Bintan

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU
 KABUPATEN BINTAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Perkiraan Pagu Alokasi DBH CHT : Rp. ...
 Perkiraan Pagu Sisa DBH CHT : Rp. ...
 Total : Rp. ...

| No. | Bidang, Program, dan Kegiatan | Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis | Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD | Rencana | | | Keterangan |
|-----------|--|--|---|---------|--------|-----------------------|------------|
| | | | | Output | | | |
| | | | | Volume | Satuan | Pagu Kegiatan (Rp) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A. | Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | |
| 1. | Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku | | | | | | |
| | a. Pelatihan peningkatan kualitas tembakau | | | | | | |
| | b. Penanganan panen dan pasca panen | | | | | | |
| | c. Penerapan inovasi teknis | | | | | | |
| | d. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau | | | | | | |
| 2. | Program Pembinaan Industri | | | | | | |
| | a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok | | | | | | |
| | b. Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau bagi industri kecil dan menengah | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | c. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah | | | | | | |
| | d. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada industri hasil tembakau kecil dan menengah | | | | | | |
| | e. Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau | | | | | | |
| | f. Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau. | | | | | | |
| 3. | Program Pembinaan Lingkungan Sosial | | | | | | |
| | a. Pemberian Bantuan | | | | | | |
| | | (i) Pemberian BLT | | | | | |
| | | (ii) Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau | | | | | |
| | b. Peningkatan Keterampilan Kerja | | | | | | |
| | | (i) Pelatihan keterampilan kerja; | | | | | |
| | | (II) Bantuan modal usaha | | | | | |
| | | (iii) Bantuan bibit/ benih/ pupuk dan/ atau sarpras produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman | | | | | |
| Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | |
| B. | Bidang Penegakan Hukum | | | | | | |
| 1. | Program Pembinaan Industri | | | | | | |
| | a. Pembangunan KIHT | | | | | | |
| | b. Pengelolaan KIHT | | | | | | |
| | c. Pengembangan KIHT | | | | | | |
| 2. | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | a. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan | | | | | | |
| | b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai | | | | | | |
| 3. | Program Pemberantasan BKC Ilegal | | | | | | |
| | a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau | | | | | | |
| | b. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah | | | | | | |
| | c. Penyediaan/ pemeliharaan sarana dan/ atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal | | | | | | |
| Total Bidang Penegakan Hukum | | | | | | | |
| C. | Bidang Kesehatan | | | | | | |
| 1. | Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 20 19 (COVID-19) | (i) Pelayanan kesehatan promotif/preventif | | | | | |
| | | (ii) Pelayanan kesehatan kuratif/rehabilitatif | | | | | |
| 2. | Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan | | | | | | |
| 3. | Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 4. | Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan kerja | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat) | | | | | |
| Total Bidang Kesehatan | | | | | | | |
| D. | Kegiatan Lain sesuai dengan Prioritas dan Kebutuhan Daerah | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| Total Kegiatan Lain sesuai dengan Prioritas dan Kebutuhan Daerah | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

Koordinator DBH CHT
Kabupaten Bintan

(.....)
NIP. ...

Disetujui Oleh
An. Bupati Bintan
Sekretaris Daerah

(.....)
NIP. ...

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| D. | kegiatan lain sesuai dengan Prioritas dan Kebutuhan Daerah | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

Koordinator DBH CHT
Kabupaten Bintan

(.....)
NIP.

Di setujui Oleh,
An. Bupati Bintan
Sekretaris Daerah

(.....)
NIP....

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN